بسم الله الرحمن الرحيم

TERJEMAH AL-QUR'AN & TAFSIRNYA

ترجمة القرآن وتفسيره

Definisi

Kata terjamah, memiliki dua arti:

1. Terjamah *Harfiyah.*
   Yaitu mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke dalam lafaz-lafaz yang serupa dari bahasa lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama.
2. Terjamah *Tafsiriyah* atau Terjemah *Maknawiyah.*
   Yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya.

Hukum Terjemah Al-Qur'an

1. Terjemah *Harfiyah.*
   Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menterjemahkan Al-Qur'an secara *harfiyah.* Kesepakatan ulama seperti ini adalah atas dasar beberapa hal berikut:
   a. Karakteristik setiap bahasa yang berbeda.
      Setiap bahasa memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, seperti dalam tertib atau susunan bagian-bagian kalimatnya. Atau jika suatu kata digandengkan dengan kata yang lainnya akan memiliki arti tertentu yang jika digandengkan dengan kata yang lain lagi akan memiliki arti yang 180 derajat berbeda dengan yang pertama. Dan jika Al-Qur'an diterjemahkan secara *harfiyah* seperti ini tentu akan dapat merubah bahkan merusak makna yang terkandung di dalamnya.
   b. Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang merupakan mukjizat.
      Al-Qur'an merupakan *kalamullah* yang isi, bahasa dan kandungannya merupakan mukizat, serta membacanya pun terhitung sebagai ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itulah ulama berpendapat bahwa jika kalimat-kalimat Al-Qur'an itu diterjemahkan maka ia tidak disebut dengan *kalamullah.* Sebab Allah tidak berfirman kecuali dengan Al-Qur'an yang kita baca dengan bahasa Arab. Demikian juga membacanya yang dinilai sebagai ibadah adalah dengan Al-Qur'an yang berbahasa Arab berikut lafaz-lafaz, huruf-huruf dan tertib-tertib kata-kata serta kalimat-kalimatnya. Dengan demikian penerjemahan Al-Qur'an dengan terjemah *harfiyah* betapapun penerjemah memahami betul bahasa, *uslub-uslub* dan susunan kalimatnya, dipandang telah mengeluarkan Al-Qur'an dari keadaannya sebagai Al-Qur'an.
2. Terjemah *Manknawiyah*
   Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hukum terjemah *maknawiyah*, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa Al-Qur'anul Karim, secara maknanya memiliki dua makna :
   a. Makna *Asli*
      Makna Asli adalah makna – makna pokok/ utama yang dipahami secara sama oleh setiap orang yang mengetahui pengertian lafaz secara *mufrad* (berdiri sendiri) dan mengetahui pula segi segi susunannya secara global.
   b. Makna Tsanawi
      Makna *Tsananawi* adalah makna-makna sekunder yaitu karakteristik (keistimewaan) susunan kalimat yang menyebabkan suatu perkataan berkualitas tinggi. Dan dengan makna inilah Al-Qur'an dinilai sebagai mukjizat.

   Dari kedua makna di atas; asli dan tsanawi, para ulama menyimpulkan mengenai hukum penerjemahan kedua makna di atas:
   a. Makna *Asli* (Terjemah *Maknawiyah*).
      Imam Syatibi mengemukakan bahwa menerjemahkan Al-Qur'an dengan makna Asli adalah mungkin. Dari segi inilah dibenarkan menafsirkan Al-Qur'an dan menjelaskan makna-maknanya kepada kalangan awam dan mereka yang tidak mempunyai pemahaman kuat untuk mengetahui makna-maknanya. Cara demikian diblolehkan berdasarkan konsesnsus ulama Islam. Dan konsensus ini menjadi hujjah bagi dibenarkannya penerjemahan makna asli Al-Qur'an. Terjemah seperti ini dikatakan juga dengan terjemah *maknawiyah*).
   b. Makna Tsanawi
      Menerjemahkan makna *tsanawi* Al-Qur'an merupakan suatu hal yang teramat sulit, sebab tidak ada satu bahasapun di dunia ini yang sesuai dengan bahasa Arab, dari segi *dalalah* (petunjuk) lafaz-lafaznya terhadap makna-makna (yang oleh ahli ilmu bayan dinamakan *khawasut tarkib*/ karakteristik susunan kalimat). Kemudian dari segi *balaghah* Al-Qur'an dalam lafaz dan susunan baik *nakirah* dan *ma'rifahnya*, *taqdim* dan *ta'khirnya*, disebutkan

atau dihilangkannya suatu kata dan lain sebagainya. Itu semua merupakan keunggulan bahasa Al-Qur'an yang memiliki pengaruh tersendiri terhadap jiwa. Dan segi-segi seperti ini tidak mungkin dituangkan ke dalam bahasa lain. Karena bahasa lain tidak memiliki *khawas* tersebut.

3. Terjemah *Tafsiriyah*
   Yang dimaksud dengan terjemah *tafsiriyah* adalah melakukan penafsiran Al-Qur'an dengan cara mendatangkan makna yang dekat, mudah dan kuat; yang dilakukan dengan penuh kejujuran dan kecermatan kemudian diterjamahkan ke dalam bahasa lain. Manna' Al-Qattan (1995 : 316) bahkan mengemukakan bahwa ini merupakan satu satunya cara yang dapat ditempuh dalam menerjemahkan Al-Qur'an, mengingat (menurut beliau) kemustahilan termemah makna tsanawi dan sulitnya serta adanya bahaya dari menerjemahkan makna asli Al-Qur'an).

Antara Terjemah Maknawiyah Dengan Dan Tafsiriyah
Terdapat perbedaan antara terjemah *maknawiyah* dengan terjemah *tafsiriyah*. Meskipun sebagian ulama tidak memandang kedua hal ini berbeda. Diantara perbedaannya adalah :

1. Terjemah *maknawiyah* (dalam pengertian terjemah makna *asli* bukan *tsanawi*), hanya merupakan makna-makna asli (pokok atau utama) dari kalimat-kalimat Al-Qur'an.
2. Terjemah *maknawiyah* dengan pengertian seperti ini tidak akan luput dari kesalahan karena dalam Al-Qur'an terkadang terdapat dua atau lebih makna yang diberikan oleh satu ayat. Dalam hal demikian biasanya penejemah hanya meletakkan satu lafaz yang hanya menujukkan satu makna, karena ia tidak mendapatkan lafaz serupa dengan lafaz Arab ynag dapat memberikan lebih dari satu makna tersebut. (menurut Al-Qattan
3. Terjemah *maknawiyah* terkesan seakan akan penerjemah telah mengambil makna makna Al-Qur'an dengan berbagai aspeknya dan memindahkannya ke dalam bahasa lain. Sebagai contoh terkadang Al-Qur'an menggunakan lafaz dalam pengertian *majaz* (kiasan), maka dalam hal demikian penerjemah hanya mendatangkan satu lafaz yang sama dengan lafaz Arab dimaksud dalam pengertiannya yang hakiki (bukan pengertian *majaz*). Karena hal seperti ini (dan juga hal-hal yang lain), terkadang terjadi kesalahan dalam penerjemahan makna-makna Al-Qur'an.
4. Terjemah *tafsiriyah* pada asalnya merupakan tafsir Al-Qur'an yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Meskipun penafsiran tersebut adalah dengan cara mendatangkan makna yang dekat, mudah dan kuat. Namun tetap dalam arti mensyarahi perkataan dan menjelaskan maknanya dengan bahasa lain.
5. Terjemah *tafsiriyah* merupakan terjemahan bagi pemahaman pribadi yang terbatas, sebatas pemahaman yang diketahui oleh penafsirnya. Ia tidak mengandung semua aspek pentakwilan yang dapat diterapkan pada makna-makna Al-Qur'an, tetapi hanya mengandung sebagian takwil yang dapat dipahami penafsir tersebut.

Wallahu A'lam Bis Shawab
By. Rikza Maulan Lc., M.Ag